



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, NIK: 3507035611970003, Tempat tanggal lahir: Malang 11 November 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Malang. Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum (domicilie) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada **AGUS HERU WITONO, SH** Advokat / Pengacara, NIA : 15.20282 berlaku s/d 31 Desember 2021 yang berkantor di Jl. Raya Saptorenggo No.15 Kec.Pakis Kab.Malang. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 September 2020 (terlampir).Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

lm. 1 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau pada 16 Robiul awal 1436 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2015 (Akta Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) namun belum dikaruniai momongan hingga saat ini.
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam berumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat jarang memberi nafkah lahir sejak awal pernikahan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
  - 4.2 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama WIL dari Jawa Barat dan sudah mempunyai anak.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada point 4 tersebut diatas :
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
  - b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan perasaan Sakinah Mawaddah Warohmah, serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
  - c. Sejak bulan Desember 2019 sampai dengan didaftarkannya perkara ini kurang lebih (10 bulan) Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
6. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 5 tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, demi kemaslahatan

lm. 2 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maka solusi yang diambil adalah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;  
7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sholihin, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 30 September 2020, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Poin satu benar ;
2. Poin dua benar, tetapi selama 4 tahun kerja di luar negeri.
3. Poin tiga benar belum mempunyai anak.
4. Poin empat salah, karena sejak 2018 ada diluar negeri sampai dengan 2020, nafkah rutin memberi, hubungan komunikasi baik-baik

lm. 3 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



saja, sepulang dari luar negeri Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat lebih dulu pulang ke Indonesia setelah itu baru Tergugat menyusul juga pulang pada bulan Agustus 2020 ;

6. Bahwa ketika pulang, Tergugat pulang kerumah Tergugat, namun pihak keluarga tidak menghendakinya ;

7. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan wanita lain, akan tetapi hanya nikah sirri ;

8. Bahwa tidak benar pisah 10 bulan, yang benar pisah baru 1 bulan;

9. Bahwa selama proses persidangan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri dengan Penggugat di hotel;

10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa benar selama proses persidangan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri, hal tersebut terjadi karena terpaksa dan Penggugat dibawah ancaman Tergugat, oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tidak bersedia rukun dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik dan mencukupkan apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat :**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/1/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, tanggal 05 Januari 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

**II. Saksi-saksi:**

lm. 4 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGUGAT, KTP Nomor 3507031105830003, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan keduanya bekerja di Arab Saudi dan Penggugat 5 (lima) bulan yang lalu pulang ke Indonesia, sedangkan Tergugat baru 3 bulan lalu menyusul pulang ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dari Jawa Barat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan sejak Desember 2019 hingga sekarang sudah tidak ada saling komunikasi;
  - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, KTP Nomor 3175041406580004 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa/Kasun Gumuk Mas, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis kemudian keduanya bekerja di Arab Saudi dan

lm. 5 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 5 (lima) bulan yang lalu pulang ke Indonesia, sedang Tergugat baru 3 bulan yang lalu menyusul pulang kemudian ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain dari Jawa Barat ;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai paman Peggugat, telah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat T.1 sampai T.8 dan surat-surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dinasechelen oleh kantor Pos dan hanya ditemplei meterai enam ribu rupiah selengkapya sesuai tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang kesaksiannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI I TERGUGAT, KTP Nomor 3507035909650002, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat ;
  - Bahwa Peggugat adalah isteri sah Tergugat namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bekerja di Arab Saudi, kemudian Peggugat pulang ke Indonesia baru disusul Tergugat juga pulang ;

lm. 6 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 bulan ;
- Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa saksi sebagai bibi Tergugat, tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, KTP Nomor 3507030805780002, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di Arab Saudi, kemudian Penggugat pulang ke Indonesia baru disusul Tergugat juga pulang ;
- Bahwa sepulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Tergugat, tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap melanjutkan perkaranya sebagaimana dalam gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin rukun dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara dalam sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

lm. 7 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun sesuai laporan mediator tanggal 30 September 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada tanggal 07 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/1/2015 tanggal 07 Januari 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

lm. 8 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, bahwa tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan soal Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dari Jawa Barat, memang benar tetapi hanya nikah sirri ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena masalah kekurangan nafkah;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 serta dua orang saksi masing-masing bernama Sholihin bin Wakidi dan Lasenan bin Risnan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah namun belum dikarunia anak ;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar karena masalah kekurangan nafkah ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.8 yang tidak di nasechelen di kantor pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

lm. 9 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Parinah binti Misdi dan Misruki bin Saban yang pada pokoknya bahwa saksi Parinah binti Misdi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, sedangkan saksi kedua Misruki bin Saban menerangkan tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan nafkah dan karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama

Im. 10 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL dari Jawa Barat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang berlangsung selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;

Im. 11 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain bernama WIL dari Jawa Barat

c. Antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 10 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

Im. 12 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun fakta telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak

lm. 13 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 10 bulan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin Tergugat mempertahankan rumah tangganya secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidak cukup alasan dan perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Im. 14 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp741.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. JAENURI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S. dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Im. 15 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>741.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Im. 16 dari 16 hlm.\_Put. No: 5224/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)